



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 02 /KEP TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan laporan kinerja pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0508 / K.BAWASLU / HK.01.01 / IX /2017 tentang Pemberhertian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0109/PR.04.04/DI/12/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk mereka yang namanya disebutkan dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud di atas bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 14 Januari 2022

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
 3. yang bersangkutan untuk diketahui dan sepeleunya; dan
 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR : 02 / KEP TAHUN 2022
 TANGGAL : 14 JANUARI 2022

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muksin Amrin, S.H., M.H.	Ketua	Ketua
2.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E	Kepala Sekretariat	Sekretaris
3.	Drs. Ridwan Umanailo, M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
4.	M.Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Anggota
5.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev.	Koordinator Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
7.	Firdja, S.E.	Koordinator Humas dan Hubal	Anggota
8.	Nurul Ratnasari, S.E.	Koordinator Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota
9.	Megawati Baay, S.STP.	Koordinator SDM dan Umum	Anggota
10.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Staf	Anggota
11.	Herdandi, S.Sos.	Staf	Anggota
12.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf	Anggota

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.